



P E N E T A P A N

Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Rajabasa Lama, 23 Mei 1995, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2288/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 21 November 2024, memberikan kuasa kepada **Muhamad Zaenal Arifin, S.Hi.,M.H., M. Khoirul Anam Al Amiri, S.H., M.H., Imam Mualim, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Tanggul Purworejo, Dusun III, RT/RW 009/004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten xxxxxxx Tengah, dengan domisili elektronik pada email **zainalarifin2606@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Labuhan Ratu, 15 April 1997, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Labuhan Ratu pada tanggal 13 Juni 2015 berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten xxxxxxx Utara Nomor: 153/04/VI/2015, tertanggal 20 September 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan berdasarkan atas suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pergi bekerja ke luar negeri (Taiwan) pada bulan November 2022 sampai dengan sekarang sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
4.1 NAMA ANAK, NIK. 1807212810150001, Tempat Tanggal Lahir Labuhan Ratu VII, 28-10-2015, Umur 9 Tahun, saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Bahwa Termohon ketika dinasihati oleh Pemohon selalu membantah;

5.2 Bahwa Orang Tua termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan termohon;

5.3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2022 ketika Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, kemudian pada bulan November 2022 Pemohon pergi bekerja ke luar negeri (Taiwan), sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih dan tidak ada komunikasi lebih kurang selama 2 tahun 4 bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex-aequo et bono)

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Termohon di persidangan adalah karena Termohon tidak ditemukan di alamat sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Termohon tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ratri

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. **Lasifatul Launiyah, S.H.**
Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2409/Pdt.G/2024/PA.Sdn